

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP JUAL BELI HANDPHONE REPLIKA, REFURBISH DAN REKONDISI

Skripsi ini Diajukan

Sebagai Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)



Oleh:

Rayana Sa'adah

NIM. 14110756

Pembimbing:

H. M. Ziyad Ulhaq, SQ, MA, Ph.D

PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH MUAMALAH

FAKULTAS SYARIAH

INSTITUT ILMUAL-QUR'AN (IIQ)

JAKARTA

1439 H/2018 M

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Hanphone Replika, Refurbish dan Rekondisi*” yang disusun oleh Rayana Saadah Nomor Induk Mahasiswa 14110756 telah diperiksa dan disetujui untuk diujikan ke sidang munaqosyah.

Jakarta, 13 Agustus 2018

Pembimbing,

A handwritten signature in black ink, consisting of a series of connected loops and a long horizontal stroke at the end.

H. M. Ziyad Ulhaq, SQ, MA, Ph.D

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi dengan judul Skripsi dengan judul “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Hanphone Replika, Refurbish dan Rekondisi*” yang disusun oleh Rayana Saadah Nomor Induk Mahasiswa 14110756 telah diujikan pada sidang Munaqasyah Fakultas Syariah Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta pada tanggal 16 Agustus 2018. Skripsi telah diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH).


Jakarta, 16 Agustus 2018

Dekan Fakultas Syariah


Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta


Dra. Muzayyanah, M.A.
Sidang Munaqasayah


Ketua Sidang


Dra. Muzayyanah, M.A.


Sekretaris Sidang


Putri Nurhayati, S.Sy


Penguji I


Dr. Hendra Khalid, MA

Penguji II


Dra. Muzayyanah, M.A.

Pembimbing


H. M. Ziyad Ulhaq, SQ, M.A, Ph.D

PERNYATAAN PENULIS

Saya yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Rayana Saadah

NIM : 14110756

Tempat/Tanggal Lahir : Bandung, 5 February 1995

Menyatakan bahwa skripsi dengan judul "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Hanphone Replika, Refurbish dan Rekondisi*" adalah benar-benar asli karya saya kecuali kutipan-kutipan yang sudah disebutkan. Kesalahan dan kekurangannya didalam karya ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab saya.

Jakarta, 13 Agustus 2018



Rayana Sa'adah

PERSEMBAHAN

Skripsi ini dipersembahkan untuk orang tuaku tercinta yang telah membesarkan, mendidik, muwerawat dan mendoakanku, saudara-saudaraku yang telah memberikan doa dan dukungan, calon suamiku yang telah mendoakan dan memotivasi, dan untuk teman-temanku yang sama-sama berjuang untuk menyelesaikan tugas akhir ini.

MOTTO

Melibatkan Allah dalam segala urusan, Mempermudah segalanya.

بسم الله الرحمن الرحيم

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah Subhanahu Wata'ala, yang telah memberikan karunia dan nikmat yang amat besar berupa akal pikiran dan ilmu kepada manusia sehingga bisa terus berkarya, Shalawat serta salam tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang merupakan sosok tauladan bagi umat manusia.


Skripsi yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Hanphone Replika, Refurbish dan Rekondisi” menjadi bukti untuk memenuhi persyaratan kelulusan Program Strata Satu Fakultas Syariah Program Studi Muamalah di Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta. Selama proses menulis skripsi ini sungguh bukanlah sesuatu yang mudah, namun dibutuhkan ketelitian serta dukungan moril dari semua pihak. Pada kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan rasa terimakasih atas dedikasi yang sungguh tak terhingga kepada:

1. Terimakasih kepada Ibu Prof. DR. Hj. Huzaimah Tahido Yanggo, MA , Rektor Institut Ilmu Al-Qur'an, yang telah memberikan kesempatan penulis untuk menimba ilmu di IIQ Jakarta
2. Terimakasih kepada Ibu H. Dra. Muzayyanah, MA, Dekan Fakultas Syariah yang telah mendidik dan membimbing dengan penuh kesabaran dan memotivasi penulis selama proses pembelajaran di IIQ Jakarta.
3. Bapak H. M. Ziyad Ulhaq, SQ, MA, Ph.D selaku Dosen Pembimbing yang selalu memberikan arahan serta sabar dalam membimbing penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
4. Seluruh Dosen dan Instruktur Tahfidz yang telah mengajarku dan rela membagu ilmunya agar penulis dapat menambah wawasan dan ilmu yang sangat bermanfaat bagi penulis.

5. Terimakasih tak terhingga kepada orang tuaku tercinta Ibu H Badriyah Amma dan Bapak H Media Wirawan yang telah membimbing, membesarkan dengan penuh kasih sayang, mendidik tanpa lelah, mendoakan penulis dan memfasilitasi penulis baik dari segi moril materil
6. Kepada Aa Farhad, Teh Mayu dan De Izmi yang telah mendoakan dan mendukung penulis selama mengerjakan skripsi ini.
7. Kepada Ahmad Furqon yang insyaaAllah menjadi suamiku, yang selalu mendoakan, mendukung dan membantu dalam penulisan skripsi ini.
8. Kepada Teman-teman terbaikku khususnya Ni'matus Syafafa'ah dan Noor Uzmah Hayati yang telah menjadi teman sekaligus saudara di tanah rantau ini.
9. Kepada Teman-teman seperjuangan di IIQ khususnya Fakultas Syariah angkatan 2014 yang berjuang bersama menggapai cita-cita.
10. Kepada Teman-teman kosan terbaikku Choirunnisa yang setia menemani penulis dalam mengerjakan skripsi ini dan Syifa yang telah memberi dukungan dan doa.
11. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu-satu.

Dengan segala kerendahan hati, penulis berharap skripsi ini dapat memberikan manfaat kepada semua pihak dan penulis memohon maaf dalam skripsi ini sunngguh jauh dari kata sempurna.

Jakarta, 13 agustus 2018



Rayana Saadah

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN PEMBIMBING	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
PERNYATAAN PENULIS	iii
MOTTO	iv
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI.....	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI	xi
ABSTRAKSI	xii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Identifikasi Masalah.....	5
C. Pembatasan Masalah.....	5
D. Perumusan Masalah	5
E. Tujuan Penelitian	6
F. Manfaat Penelitian	6
G. Tinjauan Pustaka.....	7
H. Metodologi Penelitian	11
I. Sistematika Penulisan	13

BAB II LANDASAN TEORI

A. Pengertian Jual Beli	14
B. Dasar Hukum Jual Beli	16
C. Rukun dan Syarat Jual Beli.....	21
D. Macam-macam Jual Beli.....	30
E. Etika Dalam Jual Beli	40
F. Manfaat dan Hikmah Jual Beli	44

G. Khiyar Dalam Jual Beli.....	45
H. Undang-Undang Terkait Jual Beli	47
1. Hukum Atas Hak Kekayaan Intelektual	47
2. UU No 20 Tahun 2016 tentang merek.....	50
3. UU No 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen	53

BAB III GAMBARAN UMUM TENTANG HANDPHONE

A. Pengertian Alat Komunikasi Handphone.....	57
B. Sejarah Perkembangan Handphone	59
C. Macam-macam Handphone yang Beredar di Pasaran.	67
D. Mekanisme Penjualan Handphone Replik, Refurbish dan rekondisi.....	74

BAB IV ANALISIS TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP JUAL BELI HANDPHONE REPLIKA, REFURBISH, DAN REKONDISI.

A. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Handphone Replika	78
B. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Handphone Refurbish.....	86
C. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Handphone Rekondisi	91

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	98
B. Saran	101
C. Daftar Pustaka.....	102

PEDOMAN TRANSLITERASI

Skripsi ini ditulis dengan menggunakan pedoman transliterasi sebagaimana diuraikan di bawah ini. Transliterasi ini ditulis dengan menggunakan pedoman transliterasi huruf Arab ke huruf latin yang telah disusun oleh Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta Tahun 2017.

1. Konsonan

ا	: a		ط	: th
ب	: b		ظ	: zh
ت	: t		ع	: ‘
ث	: ts		غ	: gh
ج	: j		ف	: f
ح	: h		ق	: q
خ	: kh		ك	: k
د	: d		ل	: l
ذ	: dz		م	: m
ر	: r		ن	: n
ز	: z		و	: w

س	: s		ه	: h
ش	: sy		ء	: `
ص	: sh		ي	: y
ض	: dh			

2. Vocal

Vocal Tunggal	Vocal Panjang :	Vocal Rangkap:
Fathah: a	أ: â	أَي...: ai
Kasrah: i	ي: î	أَوْ...: au
Dhammah: u	و: û	

3. Kata Sandang

- a. Kata sandang yang diikuti oleh alif lam (ال) *qamariyah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, Contoh:

البقرة : Al-Baqarah

المائدة: Al-Mâidah

- b. Kata sandang yang diikuti oleh alif lam (ال) *syamsiyah* ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Contoh:

الرجل : ar-rajulu

السيدة: as-Sayyidah

الشمس: asy-Syams

الدارمي: ad-Dârimî

- c. *Syaddah* (Tasydîd) dalam system aksara Arab digunakan lambang (ّ), sedangkan untuk alih aksara dilambangkan dengan huruf, yaitu dengan cara menggandakan huruf yang bertanda *tasydîd*. Aturan ini berlaku secara umum, baik *tasydîd* yang berada di tengah kata, di

akhir kata ataupun yang terletak setelah kata sandang yang diikuti oleh huruf-huruf *syamsiyah*. Contoh:

أَمَّا بِاللَّهِ: *Âmannâbillâhi*

أَمِنَ السُّفَهَاءُ: *Âmana as-Sufahâ'u*

إِنَّ اللَّهَ: *Inna al-ladzîna*

وَالرُّكَّعَ: *waar-rukka'i*

d. *Ta Marbûthah*(ة)

Ta Marbûthah(ة) apabila berdiri sendiri, waqaf atau diikuti oleh kata sifat (*na'at*), maka huruf tersebut dialih aksarakan menjadi huruf "h". Contoh:

الْأَفْنَدَةُ : *al-Af'idah*

الْجَامِعَةُ الْإِسْلَامِيَّةُ : *al-Jâmi'ah al-Islâmiyah*

Sedangkan *ta marbûthah*(ة) yang diikuti atau disambungkan (*diwashal*) dengan kata benda (*ism*), maka dialih aksarakan menjadi huruf "t". Contoh:

عَامِلَةٌ نَاصِبَةٌ: *ÂmilatunNâshibah*

e. Huruf Kapital

Sistem penulisan huruf Arab tidak mengenal huruf kapital, akan tetapi apabila telah dialih aksarakan maka berlaku ketentuan Ejaan Yang Disempurnakan (EYD) bahasa Indonesia, seperti penulisan awal kalimat, huruf awal nama tempat, nama bulan, nama diri dan lain-lain. Ketentuan yang berlakupada EYD berlaku pula dalam alih aksara ini, seperti cetak miring (*italic*) atau cetak tebal (**bold**) dan ketentuan

ABSTRAKSI

Rayana Saadah 14110756 “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual beli Handphone Replika, Refurbish dan Rekondisi”. Program Strata I, Program Studi Muamalah, Konsentrasi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah Institut Ilmu Al-Qur'an Jakarta 2018.

Skripsi ini menggunakan metodologi dengan pendekatan kualitatif, yang memiliki karakteristik alami sebagai sumber data langsung, deskriptif, proses lebih dipentingkan dari pada hasil, analisis data kualitatif cenderung dilakukan secara analisa induktif dan makna merupakan hal yang esensial. Dalam penyusunan skripsi ini, penulis memilih studi kepustakaan (library research). Penulis mencari bahan-bahan dari sumber tulisan yang berhubungan dengan permasalahan judul skripsi.

Hasil dari penelitian penulis menunjukkan bahwa, *pertama*, handphone replika adalah handphone bajakan atau tiruan yang diproduksi oleh China dan diperjualbelikan di Indonesia melalui toko-toko online. Handphone refurbish adalah handphone bekas yang mengalami kecacatan lalu diperbaiki oleh produsen resminya dan dijual kembali dengan harga yang lebih murah. Handphone Rekondisi adalah handphone yang sudah rusak lalu dirakit kembali dengan komponen handphone bekas lainnya dan dijual dengan harga yang sangat murah. *Kedua*, Hukum jual beli handphone replika, refurbish dan rekondisi menurut Islam adalah sah jika penjual memberikan keterangan dengan jelas kecacatan produk dan saling ridho antara penjual dan pembeli. Namun jika penjual tidak memberitahu dengan jelas kecacatan produk, maka jual beli ini tidak sah karena mengandung unsur gharar dan tipuan bagi pembeli. Namun, jual beli handphone replika tidak sah menurut hukum di Indonesia karena melanggar Undang-Undang No 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi geografis, dan merupakan handphone illegal. Sedangkan jual beli handphone refurbish dan rekondisi sah menurut hukum di Indonesia jika tidak menyembunyikan kecacatan produk, apabila penjual menyembunyikan kecacatan produk, maka melanggar Undang-Undang No 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Kata Kunci : Handphone, Replika, Refurbish, Rekondisi.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Allah SWT telah menjadikan manusia masing-masing saling membutuhkan satu sama lain, supaya mereka tolong-menolong, tukar menukar keperluan dalam segala urusan kepentingan hidup masing-masing, baik dengan jalan jual beli, sewa menyewa, bercocok tanam, atau perusaan yang lain-lain, baik dalam urusan kepentingan sendiri maupun untuk kemaslahatan umum. Dengan cara demikian kehidupan masyarakat menjadi teratur dan subur, pertalian yang satu dengan yang lain pun menjadi teguh. Akan tetapi, sifat loba dan tamak tetap ada pada manusia suka mementingkan diri sendiri supaya hak masing-masing jangan sampai tersia-sia dan juga menjaga kemaslahatan umum agar pertukaran dapan berjalan dengan lancar dan teratur.¹

Oleh sebab itu, agama memberi peraturan sebaik-baiknya, karena dengan teraturnya muamalah, maka penghidupan manusia jadi terjamin pula dengan sebaik-baiknya sehingga perbantahan dan dendam-dendaman tidak akan terjadi.² Prinsip dasar dalam persoalan muamalah adalah untuk mewujudkan kemaslahatan umat manusia dengan memperhatikan dan mempertimbangkan berbagai situasi dan kondisi yang mengitari manusia itu sendiri.³

Dalam hal muamalah, salah satunya mengatur tentang tata cara kita berhubungan dengan manusia lain termasuk dalam hal jual beli.

¹Sulaiman Rasyid, *FIQH ISLAM(Hukum Fiqh Islam*, (Bandung: Sinar BaruAlgensindo Bandung, 2017), Cet . ke-78, h.278

²Sulaiman Rasyid, *FIQH ISLAM(Hukum Fiqh Islam*,h.278

³Nasrun Haroen, *FIQH MUAMALAH*,(Jakarta: Gaya Media Pratama 2007), Cet. ke-2, h.ix

Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi telah berhasil, sampai batas tertentu, mengatasi batas ruang dan waktu. Dunia yang tadinya terdiri dari wilayah-wilayah terpisah dalam bidang budaya, ekonomi, politik, agama dan sebagainya, akhirnya menjadi seperti tak berjarak. Keadaan seperti ini tidak pernah terjadi di kehidupan manusia dan karenanya menimbulkan banyak persoalan baru yang menuntut kreativitas tinggi untuk mengatasinya, termasuk didalamnya persoalan aktualisasi Islam.⁴

Kemajuan teknologi pada zaman sekarang mengantarkan manusia di dunia untuk mengikuti zaman yang serba canggih seperti saat ini. Hal itu membuat negara-negara di dunia berlomba-lomba menciptakan barang berteknologi tinggi agar bisa bersaing. Mulai dari alat elektronik, robot hingga gadget. Berbicara soal gadget, saat ini gadget termasuk salah satu barang yang menjadi kebutuhan individu zaman sekarang. Tak hanya kebutuhan, sekarang gadget menjelma menjadi gaya hidup masyarakat.

Gadget yang saat ini beredar di banyak lapisan masyarakat menimbulkan beberapa gejala sosial baru di masyarakat kita. Sebagian orang menjadikan gadget hanya berfungsi sebagai gaya hidup semata, dan oleh sebagian lain gadget dianggap sebagai sebuah kebutuhan.⁵

Indonesia adalah “raksasa teknologi digital Asia yang sedang tertidur”. Jumlah penduduk Indonesia yang mencapai 250 juta jiwa adalah pasar yang besar. Pengguna smartphone Indonesian juga bertumbuh dengan pesat. Lembaga riset digital marketing Emarketer memperkirakan pada 2018 jumlah pengguna aktif smartphone di Indonesia lebih dari 100 juta orang. Dengan jumlah sebesar itu,

⁴Machasin, *Islam Dinamis Islam Harmoni*, (Yogyakarta: PT Lkis Printing Cemerlang, 2011), Cet. ke-1, h.27

⁵Kompasniana, https://www.kompasniana.com/aribicara/gadget-antara-gaya-hidup-dan-kebutuhan_, diakses tanggal 7 April 2018

Indonesia akan menjadi negara dengan pengguna terbesar keempat di dunia setelah Cina, India, dan Amerika.⁶

Seperti yang kita lihat sekarang, selain menimbulkan gejala sosial di masyarakat, Indonesia juga termasuk negara dengan jumlah pengguna smartphone yang sangat banyak. Akan tetapi jika kita lihat sekarang, masyarakat Indonesia cenderung menggunakan gadget hanya untuk memenuhi lifestyle mereka. Bahkan dengan harga gadget yang cukup tinggi, dan model yang dikeluarkan oleh produsen gadget cukup sering, ada sebagian masyarakat yang tetap membelinya guna mengikuti gengsi dan lifestyle mereka, tetapi sebagian masyarakat yang lain ada juga yang tidak menjadikannya lifestyle. Tapi hal ini sangat rawan dikalangan pelajar atau remaja yang hanya ingin bergaya-gayaan tetapi financial yang tidak mencukupi. Terkadang mereka rela melakukan apa pun untuk bisa membeli gadget bergengsi itu.

Hal ini membuat para produsen nakal mengambil kesempatan. Yaitu dengan membuat replika gadget-gadget ternama dan membandrol harga jauh lebih murah. Tentu saja anak remaja menjadi sasaran empuk. Dengan harga yang murah mereka bisa memiliki gadget replika yang sama persis dengan gadget originalnya. Selain gadget replika, ada juga gadget yang dibandrol cukup murah, yaitu handphone refurbish dan rekondisi. Bedanya dengan replika, handphone ini adalah handhphone original, bukan handphone replika yang dibuat oleh orang ketiga.

Akan tetapi handphone refurbish dan rekondisi merupakan istilah yang tidak banyak diketahui oleh masyarakat. Hal ini cukup meresahkan masyarakat yang awam. Karena sering kali terjadi penipuan bermoduskan handphone bersegel, namun handphone yang didapatkan

⁶KOMINFO, “Indonesia Raksasa Teknologi Digital Asia,” <http://kominfo.go.id/index.php>, diakses tanggal 10 April 2018

justru handphone rekondisi yang mana handphone tersebut sering kali rusak. Karena handphone rekondisi diperbaiki atau dirakit ulang dengan menggunakan komponen-komponen handphone bekas, yang sangat rawan untuk rusak. Tentunya ini sangat merugikan masyarakat.

Dalam hal ini, tentu saja kita sebagai konsumen harus berhati-hati dalam membeli handphone. Karena pada zaman modern seperti sekarang semua produsen memiliki niat yang sama yaitu berbisnis dan berharap mendapatkan keuntungan yang besar. Bedanya ada yang menggunakan cara yang benar atau tidak. Dalam berbisnis atau transaksi jual beli, tentu saja kita sebagai seorang muslim dan warga negara yang baik harus mengetahui hukum jual beli dalam Islam dan juga hukum jual beli di negara kita. Terutama bagi pelaku bisnis, harus mengetahui hal-hal apa saja yang yang dapat mengakibatkan sah atau tidaknya transaksi jual beli tersebut. Baik sah menurut hukum Islam ataupun sah menurut hukum negara yang berlaku. Jual beli yang sah menurut Islam adalah yang telah memenuhi syarat dan rukun jual beli. Dan dapat kita lihat apakah jual beli tersebut mendatangkan manfaat atau justru membawa kemadharatan.

Berangkat dari masalah tersebut, penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam tentang jual beli Handphone Replika, Refurbish dan Recondition dalam perspektif hukum Islam. Apakah jual beli tersebut dihalalkan atau justru diharamkan karena mengandung unsur-unsur yang membuat batalnya transaksi jual beli tersebut menurut perspektif hukum Islam. Oleh karena itu, penulis ingin melakukan penelitian dan penyusunan dengan judul **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Handphone Replika, Refusbish dan Recondition”**.

B. Identifikasi Masalah

Dari latar belakang masalah yang telah dibahas maka permasalahan mengenai Tinjauan Hukum Islam pada Jual Beli Handphone Replika, Refurbish dan Rekondisi yaitu:

1. Apa karakteristik dan mekanisme penjualan Handphone Replika, Refurbish dan Rekondisi?
2. Apa faktor munculnya Handphone Replika, Refurbish, Rekondisi dan faktor minat beli masyarakat terhadap handphone tersebut?
3. Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap jual beli handphone Replika, Refurbish dan Rekondisi?

C. Pembatasan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah yang telah dibahas, maka peneliti akan memfokuskan pembahasan pada permasalahan mengenai:

1. Karakteristik dan Mekanisme Penjualan Handphone Replika.
2. Karakteristik dan Mekanisme Penjualan Handphone Refurbish.
3. Karakteristik dan Mekanisme Penjualan Handphone Rekondisi.
4. Pandangan hukum Islam terhadap jual beli Handphone Replika, Refurbish dan Rekondisi.

D. Perumusan Masalah

Berdasarkan pembatasan masalah diatas, maka peneliti merumuskan masalah tersebut, sebagai berikut:

1. Apa karakteristik dan mekanisme penjualan Handphone Replika, Refurbish dan Rekondisi?
2. Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap praktik Jual beli Handphone Replika, Refurbish dan Rekondisi?

E. Tujuan Penelitian

Suatu penelitian yang dilakukan tentu harus mempunyai tujuan dan manfaat yang ingin diperoleh dari hasil penelitian. Dalam merumuskan tujuan penelitian, penulis berpegang pada masalah yang telah dirumuskan. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui karakteristik dan mekanisme penjualan handphone Replika, Refurbish dan Rekondisi.
2. Untuk mengetahui status hukum Islam atau pandangan Islam terhadap jual beli handphone Replika, Refurbish dan Rekondisi.

F. Manfaat Penelitian

Suatu penelitian yang dilakukan tentu harus mempunyai manfaat yang ingin diperoleh dari hasil penelitian. Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

Untuk menambah wawasan lebih luas tentang jual beli handphone replika, refurbish dan rekondisi menurut hukum Islam. Hasil yang diperoleh diharapkan dapat memberikan kontribusi ilmiah bagi Fakultas Syariah IIQ Jakarta dan dapat dijadikan landasan peneliti selanjutnya.

2. Secara Praktis

Dapat dijadikan masukan bagi umat Islam khususnya masyarakat yang ingin melakukan transaksi jual beli handphone replika, refurbish dan rekondisi.

G. Tinjauan Pustaka

No	Nama/Ket	Judul	Perbedaan	Hasil Penelitian
1	Achmad Dicki S, Prodi Mua'amalat ,Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga	Praktik Jual Beli Aksesoris Handphone Imitasi Studi Kasus Di Toko Jl. Monjali Yogyakarta (Perspektif Normatif dan Sosiologi Hukum Islam)	Perbedaan Penelitian ini terdapat: Rumusan Masalah Obyek Penelitian Jenis Penelitian	Jual beli barang Imitasi di Jl Monjali Yogyakarta mash dianggap relevan dan masih dianggap baik dalam pandangan masyarakat awam. Hal ini dikarenakan faktor ekonomi juga kurangnya ketersediaan lapangan pekerjaan. Padahal sesungguhnya aksesories handphone imitasi sudah jelas dilarang oleh Undang-undang maupun Hukum Islam. Sedangkan dalam sosiologi hukum Islam melihat bahwa praktek tersebut tergolong adat istiadat yang bertentangan dengan syara' karena sudah jelas mengandung kecatatan dan unsur gharar dan ketidakjelasan terhadap barang yang dijual dan bisa menimbulkan

				kerugian terhadap konsumen.
2	Muhammad Irvan Alimudin, Prodi Muamalah Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Syeikh Nurjati Cirebon	Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Hasil Bajakan	Perbedaan Penelitian ini terdapat : Rumusan Masalah Obyek Penelitian	Menurut hukum Islam dan perundang-undangan di Indonesia Transaksi Jual Beli hasil bajakan merupakan pelanggaran hak cipta dikategorikan sebagai bentuk tindak pidana, sebab merupakan pengambilan hak orang lain tanpa seizin dari pemiliknya. Para Ulama pun sudah sepakat bahwa jual beli tersebut tidak boleh, karena tidak memenuhi syarat sah jual beli dalam konsep Isla, melanggar hak cipta dan merugikan hak milik orang lain.
3	Hana Yuliana, Prodi Hukum Ekonomi	Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Ijarah Install Software	Perbedaan Penelitian ini terdapat : Rumusan Masalah	Akad Ijarah yang digunakan dalam jasa install software di Rental Komputer Kecamatan Purwokerto Utara pada

	Syariah, Fakultas Syari'ah, Institut Agama Islam Negeri Purwokerto	Bajakan (Studi Kasus di Rental Komputer Kecamatan Purwokerto Utara)	Jenis Penelitian Obyek Penelitian	praktiknya kedua belah pihak telah menyepakati persyaratan untuk sesuatu yang berhubungan dengan perjanjian pada awal transaksi. Jika dilihat dari hukum Islamnya, praktek Ijarah ditempat tersebut adalah sah karena telah memenuhi rukun dan syarat ijarah, meskipun menggunakan software bajakan akan tetapi dalam praktek ijarah ini yang menjadi objeknya sewanya adalah jasa instal software tersebut.
4	Nur Islamiyati Zahra, Prodi Hukum Ekonomi Islam (Muamalah), Fakultas Syari'ah, Institut Ilmu	Tinjauan Hukum Islam Dan UU No 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Terhadap Penjual VCD/DVD Bajakan di Pasar Senen	Perbedaan Penelitian ini terdapat : Rumusan Masalah Jenis Penelitian Obyek Penelitian	Pelanggaran Hak Cipta seperti menjual kaset vcd/dvd bajakan itu sama saja dengan mencuri hak orang lain dan termasuk perbuatan melanggar hukum pidana yang termasuk kejahatan berat karena merugikan orang lain. Dalam segi tinjauan

	Al-Qur'an Jakarta (IIQ)			hukum Islam mencuri hak orang lain dinyatakan haram, sesuai pada Al-Qur'an dan hadist mengenai hak dan mengambil harta orang lain. UU nomor 28 tahun 2014 tentang hak cipta tidak berpengaruh pada para pedagang vcd/dvc bajakan karena tidak adanya sosialisasi oleh pemerintah sehingga perdagangan vcd/dvd bajakan masih berlangsung
5	Muhamam mad Aziz Arifin, Prodi Muamalat, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga	Jual Beli Buku Kopian di Perusahaan Foto Copy Di Yogyakarta Perspektif Muamalah (Studi Kasus Foto Copy Lizk dan Corsa)	Perbedaan Penelitian ini terdapat : Rumusan Masalah Jenis Penelitian Obyek Penelitian	Jual beli buku kopian di beberapa perusahaan foto copy di Yogyakarta (Lizk dan Corsa) merupakan perbuatan yang dilarang karna adanya syara' dengan batasan Undang-Undang dan berakibat kepada kerugian pengarang, penerbit, atau pemegang hak cipta buku. Namun, hukum Islam

	Yogyakarta			tetap toleransi seandainya kita dalam kesulitan atau kesukaran untuk melaksanakan suatu peraturan (dibolehkan mengopi buku), misalnya untuk kepentingan keilmuan tentunya dengan tidak melampaui batas.
--	------------	--	--	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

H. Metodologi Penelitian

Suatu metode ilmiah dapat dipercaya apabila disusun dengan menggunakan metode yang tepat. Metode merupakan cara kerja untuk dapat memahami obyek yang menjadi sasaran dari ilmu pengetahuan yang bersangkutan.

Metode penelitian adalah tata cara yang dimiliki dan dilakukan oleh peneliti dalam rangka untuk mengumpulkan informasi atau data serta melakukan investigasi terhadap data yang telah didapat tersebut.⁷ Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode-metode sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Dalam hal ini penulis menggunakan metodologi dengan pendekatan kualitatif, yang memiliki karakteristik alami sebagai sumber data langsung, deskriptif, proses lebih dipentingkan dari pada hasil, analisis data kualitatif cenderung dilakukan secara analisa induktif dan makna merupakan hal yang esensial.

⁷<https://www.statistikian.com/2017/02/metode-penelitian-metodologi-penelitian.html/> (Diakses tanggal 13 April 2018)

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis memilih studi kepustakaan (library research). Penulis mencari bahan-bahan dari sumber tulisan yang berhubungan dengan permasalahan judul skripsi.

2. Sumber Data

Untuk memperoleh data dalam penelitian ini, penulis menggunakan teknik Studi Pustaka, yaitu menyelidiki dokumen tertulis untuk memperoleh data yang terdiri dari

- a. Sumber data primer yaitu kitab suci Al-Qur'an, Hadist, Kitab Fiqh dan lain-lain.
- b. Sumber data sekunder yaitu data yang diperoleh dari bahan-bahan hukum yang memberi penjelasan mengenai bahan primer seperti buku teks, dokumen-dokumen, Analisa data, Biografi, Kamus, maupun data dari internet (website)

3. Teknik Pengumpulan data

Teknik pengumpulan data dalam penulisan skripsi ini adalah dengan diperoleh hasil riset pustaka yaitu dengan mencari informasi-informasi dari data sekunder, primer dan literatur-literatur yang berkaitan dengan masalah yang sedang diangkat.

I. Sistematika Penulisan

Untuk tercapainya tujuan pembahasan skripsi, maka peneliti membuat sistematika pembahasan skripsi yang terkait terdiri dari lima bab, pada tiap-tiap bab dibagi atas beberapa sub, yang mana isinya antara satu dengan yang lain saling berkaitan dengan maksud agar mudah untuk dipahami dan diakhiri dengan daftar pustaka sebagai lampiran. Masing-masing bab berisi pembahasan sebagai berikut:

BAB I : Bab ini merupakan pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, Identifikasi masalah, batasan dan rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian dan manfaat penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II : Bab ini penulis akan membahas tentang landasan teori yang akan digunakan untuk meninjau tentang jual beli handphone replika, refurbish dan rekomendasi, meliputi fatwa jual beli, rukun dan syarat jual beli.

BAB III : Bab ini penulis akan membahas tentang landasan teori yang akan digunakan untuk meninjau tentang jual beli handphone replika, refurbish dan rekondisi, meliputi pengertian handphone replika, refurbish dan recondition, sejarah handphone replika, refurbish dan rekondisi."

BAB IV : Bab ini penulis akan memuat tentang analisis jual beli handphone replika, refurbish dan rekondisi perspektif hukum Islam. Bab ini merupakan inti dari pembahasan dalam skripsi ini.

BAB V : Bab ini merupakan penutup, berisi tentang beberapa kesimpulan yang berisikan penegasan jawaban terhadap masalah-masalah yang diterangkan pada bab-bab sebelumnya, dan juga terdapat beberapa saran sebagai pijakan melakukan penelitian lebih lanjut berkenaan dengan obyek masalah yang dikaji.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil study pustaka yang dilakukan penulis secara berangsur-angsur maka penulis menyimpulkan sesuai dengan rumusan masalah yang telah dibatasi oleh penulis:

1. Adapun karakteristik dan mekanisme penjualan Handphone Replika, Refurbish dan Rekondisi adalah berikut:
 - a. Handphone replika merupakan handphone tiruan yang sangat mirip dengan aslinya. Baik dalam merek, desain, ukuran, bahan yang digunakan sampai dengan software dan spesifikasi yang diusung. Namun kualitas tidak akan sebaik yang asli. Jika dilihat sekilas dari fisiknya saja dan tidak ditelusuri dengan lebih baik, ponsel replika tidak bisa dibedakan dengan yang asli. Mekanisme penjualan handphone replika biasanya dijual ditoko-toko online dengan menyebutkan spesifikasi pada table keterangan, sehingga pembeli mengetahui.
 - b. Handphone refurbish adalah handphone bekas yang sebenarnya mengalami cacat atau kerusakan dan diperbaiki sehingga layak dijual kembali dengan harga yang jauh lebih murah. Yang memperbaiki handphone refurbish adalah produsen pembuat produk tersebut, bukan tukang servis pihak ketiga. Dengan begitu, kualitas handphone refurbish lebih terjaga karena si produsennya sendiri yang memperbaikinya. Mekanisme penjualan handphone refurbish biasanya dijual di toko-toko online dan distributor resmi, dan penjual akan memberitahu spesifikasi handphone refurbish kepada pembeli,

- c. Handphone rekondisi adalah handphone bekas dan rusak yang dirakit ulang oleh pihak ketiga (bukan produsen resmi) dengan menggunakan komponen handphone lainnya atau komponen baru yang palsu, dikemas dengan menggunakan casing bagus sehingga nampak seperti aslinya. Mekanisme penjualan handphone rekondisi biasanya dijual di toko handphone bekas. Namun penjual handphone rekondisi ada yg menjelaskan kecacatan produk namun ada juga yang tidak jujur.
2. Berdasarkan analisis penulis terhadap jual beli handphone replika, refurbish dan rekondisi menurut hukum Islam masing-masing handphone tersebut memiliki perbedaan hukum dikarenakan ketiga handphone tersebut memiliki perbedaan jenis dan karakteristik. Berikut pandangan hukum Islam terhadap jual beli dari masing-masing handphone:
 - a. Menurut hukum Islam pada dasarnya jual beli handphone replika merupakan salah satu bentuk jual beli yang diperbolehkan dengan syarat penjual menjelaskan dengan spesifikasi handphone replika (bajakan) kepada pembeli dan juga penjual dan pembeli saling ridho. Namun karena handphone tersebut adalah handphone ilegal maka jual beli ini melanggar Undang-Undang No 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografi, Karena melanggar hak cipta suatu perusahaan.
 - b. Menurut hukum Islam jual beli handphone refurbish sebenarnya bisa terbagi menjadi dua. Karena handphone refurbish adalah handphone bekas yang diperbaiki langsung oleh produsen resminya dan terjamin kualitasnya. Dalam hal ini Ulama Hanafiyah, Syafi'iyah, Malikiyah, Hanabilah dan Zhahiriyyah

memiliki pendapat yang sama, yaitu objek jual beli harus diketahui jenis, sifat dan tidak samar. Apabila penjual handphone refurbish ini menjelaskan dengan rinci sifat, jenis dan kekurangannya kepada pembeli, kemudian pembeli ridho maka jual beli handphone refurbish ini sah. Namun jika penjual tidak menjelaskan secara detail sifat, jenis kekurangan handphone refurbish maka jual beli ini tidak sah dan haram hukumnya. Karena mengandung unsur gharar, dan dilarang oleh agama kita menyembunyikan kecacatan barang dalam transaksi jual beli. Selain agama Islam melarang, pelaku usaha juga akan dikenakan sanksi karena melanggar Undang-undang No 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

- c. Menurut hukum Islam jual beli handphone rekondisi termasuk jual beli yang diperbolehkan dengan syarat penjual harus memberitahu dengan jelas kecacatan handphone rekondisi tersebut kepada pembeli.. Dalam hal ini Ulama Hanafiyah, Syafi'iyah, Malikiyah, Hanabilah dan Zhahiriyah memiliki pendapat yang sama, yaitu objek jual beli harus diketahui jenis, sifat dan tidak samar. Namun jika penjual tidak menjelaskan secara detail sifat, jenis kekurangan handphone rekondisi maka jual beli ini tidak sah dan haram hukumnya. Karena mengandung unsur kecacatan, kerugian, tipuan dan madhorot bagi pembeli. Sehingga jual beli ini termasuk jual beli yang dilarang dan jual beli yang batal. Selain agama Islam melarang, pelaku usaha juga akan dikenakan sanksi karena melanggar Undang-undang No 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

B. Saran

Sebagai akhir dari tulisan ini penulis ingin menyarankan beberapa hal terkait dengan praktek transaksi jual beli handphone replika, refurbish dan rekondisi.

1. Kepada masyarakat khususnya para penjual handphone replika, refurbish dan rekondisi hendaknya lebih menjelaskan kelebihan dan kekurangan barang yang dijual kepada pembeli agar terhindar dari transaksi yang menimbulkan gharar.
2. Kepada umat Islam hendaknya selalu memperhatikan batang yang akan dibeli, agar terhindar dari jual beli yang tidak diperbolehkan oleh agama.

Anton, Moelino M, dkk., Depertemen Pendidikan Dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1995

Ahmad 'Umar Abu Syufah, *al-Mu'jizah al-Qurâniyyah haqâiq 'ilmiyyah qâthi'ah*, Jilid 1, (Libya: Dâr al-Kutub al-Wathaniyyah, 2003), Bab al-Qawâ'id al-Ukhrô Wamâ Yatafarra'u Minhâ,

Apriyanti, Rika "Praktek Penjualan Produk Imitasi Jenis Fashion di Pasar Sandang Pangan Kota Selatpanjang Menurut Tinjauan Ekonomi Islam," Skripsi, UIN SUSKA Riau, 2103, h. 66. Tidak diterbitkan (t.d)

Ahmad 'Umar Abu Syufah, *al-Mu'jizah al-Qurâniyyah haqâiq 'ilmiyyah qâthi'ah*, Jilid 1, (Libya: Dâr al-Kutub al-Wathaniyyah, 2003), Bab al-Qawâ'id al-Ukhrô Wamâ Yatafarra'u Minhâ,

Al-Qadhi al-Hasan bin Ahmad ar-Ruba'i, *Fathu al-Ghafar al-Jami' li Ahkami Sunnati Nabiyyina al-Mukhtar* (Beirut: Dar Alam al-Rawa id Makkah, 1427H)

Dahlan, Abd. Rahman, *Ushul Fiqh*, Cet. Ke-3 Jakarta: Amzah, 2014

Djunaedi MS, Wawan *Fiqh*, (Jakarta: PT Listafariska Putra, 2008)

DROIDLIME", <https://www.droidlime.com/artikel/arti-hp-refurbished.html/>, diakses tanggal 29 Juli 2018

Ghazaily, Abdul Rahman, dkk, *Fiqh Muamalah*, Cet. ke-2 Jakarta: PRENADA MEDIA GROUP

"GADODA", <https://gadoga.com/apa-itu-handphone-kingcopy-supercopy-hdc-refurbish-black-market-adalah.html/>, diakses tanggal, 28 Juli 2018

Haroen, Nasrun, *FIQH MUAMALAH*, Cet, ke-2 Jakarta: Gaya Media Pratama 2007

Ibnu Mâjah Abû 'Abdillâh Muḥammad ibn Yazîd al-Qozwainî, Jilid II, (Dâr al-Ihyâ al-Kutub al-'Arabîyyah, t.th.), Kitab Sunan Ibnu Mâjah, Bab Bai'u al-Khiyârî

KOMINFO, "Indonesia Raksasa Teknologi Digital Asia," <http://kominfo.go.id/index.php>, diakses tanggal 10 April 2018

Kompasniana, https://www.kompasniana.com/aribicara/gadget-antara-gaya-hidup-dan-kebutuhan_, diakses tanggal 7 April 2018

KOMINFO, “ Indonesia Raksasa Teknologi Digital Asia,”<http://kominfo.go.id/index.php>, diakses tanggal 10 April 2018

Ibnu Mâjah Abû ‘Abdillâh Muḥammad ibn Yazîd al-Qozwainî, Jilid II, (Dâr al-Ihyâ al-Kutub al-‘Arabiyyah, t.th.), Kitab Sunan Ibnu Mâjah, Bab Bai’u al-Khiyâri

Lewis Arthur , *Dasar-Dasar Hukum Bisnis*, Bandung: Nusa Media, 2014

Machasin, *Islam Dinamis Islam Harmoni*, Cet.ke 1 Yogyakarta: PT Lkis Printing Cemerlang, 2011

Mardani, *Fiqh Ekonomi Syari’ah (Fiqh Muamalah)*, Cet.ke-3 Jakarta: PRENADAMEDIA GROUP, 2015

Muḥammad ibn Ismâ’îl ibn Shalâh ibn Muhammad al-Husnî, Jilid II, (Dâr al-Hadîst, t.th.), Kitab Subulu as-Salâm, Bab Syurûthu al-Bai’u,

Mustofa, Imam *Fiqh Muamalah Kotemporer*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016

Sabiq, As-Sayyid Fiqh as-Sunnah, Cet. Ke-2 Jakarta: Tinta Abadi Gemilang, 2013

Muhammad Rawwasy Qal’ah, *al-mu’amalat al Maliyyah al Mu’ashirah fi Dhau’i al-Fiqh wa al Syari’ah* (Bairut: Darfa Al Nafa’is, 1999)

Misyuraidah, *Fiqh*, Palembang: Grafika Telindo Press, 2014

Malahayati, *Rahasia Sukses Bisnis Rasulullah* Cet.ke-1 Yogyakarta: Jogja Great Publisher, 2010

Muhammad bin Ali bin Muhammad Abdullah As-Syaukani Al-Yamani, Jilid VIII, (Mesir: Dar Al-Hadist, 1993), *Kitab Nailu Al-Author*, Bab Ma Ja a Fii As-Syubhat,

Muslim bin al-Hajaj Abu al-Hasan al-Qosyairi, Jilid III, (Beirut: Dar Ihya at-Tarootsi al-‘Arabiy, t.th) Kitab Shohih Muslim, Bab Tahrimi al-Ihtikar fii al-Qowaat

Muslim bin al-Hajaj Abu al-Hasn al-Qosyairi, Jilid V, (Beirut: Dar Ihya At-Tarosi al-Arabi, t.th) Kitab Shahih Muslim, Bab Tahrim ba’u ar-Rojulu ‘ala bai’u akhihi

Imam Malik bin Anas, *Al-Muwaththa’*, terj. Muhammad Iqbal Qadir, *Al-Muwaththa’ Imam Malik* cetakan ke-1, Jakarta: Pustaka azzam, 2007

Ibnu Hajar al-Asqalani, *Bulughul Maram*, Beirut: Dar al-Kutub al-Islamiyah, 2010

Muhammad Sharif Chaudry, *Sistem Ekonomi Islam: Prinsip Dasar (Fundamenta l of Islamic Economic System)*, (Jakarta:Kencana Prenada Media Group,2012), Cet ke-1

Muhammad bin ‘Ali bin Muhammad Abdullah As-Syaukani Al-Yamani, Jilid VIII, (Mesir: Dar Al-Hadist, 1993), Kitab Nailu Al-Author, Bab Ma Ja a Fii As-Syubhat

UNDANG-UNDANG HAKI (Hak Atas Kekayaan Intelektual)

Saidin, OK *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, Jakarta: Rajawali Press,2010, Cet.ke-1

Undang-Undang No 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
Darmawan, Deni dkk., *Dasar Teknologi Informasi Dan Komunikasi*, Bandung, UPI Press, 2006

“Pil Tei”. <https://www.pil-tei.com/teknologi/alat-komunikasi-tradisional-dan-modern/>, diakses pada tanggal 8 Juli 2018

“Wikipedia”. https://id.wikipedia.org/wiki/Telepon_genggam/, diakses tanggal 8 Juli 2018

“indonesiastudents.com”, <http://www.indonesiastudents.com/pengertian-smartphone-menurut-para-ahli/>diakses pada tanggal 18 Juli 2019

“Ilmuti”. <https://satujam.com/sejarah-handphon/>, diakses tanggal 12 Juli 2018

“Bahas Teknologi”. <https://bahasteknologi.com/sejarah-handpnone/>, diakses tanggal 23 Juli 2018

“Folder Tekno”. <https://www.foldertekno.com/sejarah-handpone/>, diakses tanggal 23 Juli 2018

“Satu Jam”. <https://satujam.com/sejarah-handphone/>, diakses tanggal 15 Juli 2018

Rais Isnawati dan Hasanudin, *Fiqh Muamalah dan Aplikasinya pada Lembaga Keuangan Syariah*, Cet . ke-1 Ciputat : Lemlit UIN Jakarta, 2011

STATISKIAN, <https://www.statistikian.com/2017/02/metode-penelitian-metodologi-penelitian.html> Diakses tanggal 13 April 2018

Rasyid, Sulaiman, *FIQH ISLAM(Hukum Fiqh Islam*, Cet.ke-78, Bandung: Sinar Baru Algensindo Bandung, 2017

Suhendi, Hendi, *Fiqh Muamalah*, Cet. ke-5 Jakarta: Rajawali Pers, 2010), h.69-70

“Tekno, Bos”, <https://teknobos.com/hp-refurbished-dan-ciri-cirinya/>, diakses tanggal 28 Juli 2018

“JalanTikus”, <https://jalantikus.com/gadgets/ini-bedanya-hp-replika-bm-dan-refurbish/> diakses pada tanggal 29 Juli 2018

DROIDLIME”, <https://www.droidlime.com/artikel/arti-hp-refurbished.html/>, diakses tanggal 29 Juli 2018

Shobirin, “Jual Beli Dalam Pandangan Islam,” dalam Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam, Vol.3, No.2, Desember 2015

“Wikipedia”. https://id.wikipedia.org/wiki/Telepon_genggam/, diakses tanggal 8 Juli 2018